



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Kandangan, 07 Januari 2001 Agama Islam, Pekerjaan Pekebun, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir Banjarmasin, 10 November 2002 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan, Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kdg tanggal 08 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di RT. 001 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **XXXX** dan mewakili kepada penghulu yang bernama **XXXX** adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing Bernama **XXXX** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berumur 18 tahun dan Pemohon II berumur 16 tahun 2 bulan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di RT. 001 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **XXXXX, lahir tanggal 22 Juli 2019;**
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;
9. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2019 di rumah orang tua Pemohon II di RT. 001 RW. 001 Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 08 Februari 2022 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145;

Hal. 3 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan para Pemohon Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Kdg tanggal 04 Januari 2022 yang keseluruhan isi pokoknya dibenarkan oleh para Pemohon dan para Pemohon mengakui bahwa pada saat pernikahan dilakukan Pemohon I masih berusia 18 tahun dan Pemohon II masih berusia 16 tahun 2 bulan;

Bahwa di depan persidangan, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Adi Arianto (Pemohon I) Nomor XXXXX tanggal 04 Januari 2019, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Novia Ramadhan (Pemohon II) Nomor XXXX tanggal 22 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novia Ramadhan (Pemohon II) Nomor XXXXX tanggal 27 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada permohonan itsbat nikah dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan para Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 64 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum para Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1), maka para Pemohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 145 huruf (f) point (11) dan Surat Edaran KMA Nomor 032/SK/IV/2006, Jurusita Pengadilan Agama Kandangan telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah ini sebagaimana surat Pengumuman tanggal 08 Februari 2022 dan sejak Pengumuman tersebut hingga pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut, sehingga permohonan para Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal. 5 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2019 di Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh penghulu yang bernama H. Rusli sebagai wakil dari wali nasab (ayah kandung Pemohon II) yang bernama Zulkipli dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Rahim dan Jarpi, namun saat itu usia Pemohon I adalah 18 tahun dan usia Pemohon II adalah 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3., yang telah bermeterai cukup, *di-nazegeben* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memuat tentang agama para Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan usia Pemohon I adalah 18 tahun dan usia Pemohon II adalah 16 tahun 2 bulan atau para Pemohon masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalil para Pemohon dalam posita nomor 4;

Hal. 6 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan, Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 06 Februari 2019 di Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa para Pemohon dengan sadar menikah secara dibawah tangan (tidak dicatatkan) dikarenakan umur Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa pernikahan tidak tercatat Para Pemohon dilakukan dengan kesadaran, tiada unsur penipuan dan paksaan serta Para Pemohon juga memahami adanya kewajiban pencatatan nikah;
- Bahwa para Pemohon juga menyadari adanya langkah hukum lain jika usia perkawinan belum mencapai batas minimal yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin namun jalan tersebut tidak ditempuh oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah keharusan, keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan transaksi yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"*

Menimbang, bahwa berbeda dengan akad jual-beli, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, sehingga akad jual-beli saja yang tidak sekuat akad perkawinan al Quran memerintahkan untuk mencatatnya, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, hal ini sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 21:

Hal. 7 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan sebuah kontrak atau janji yang kuat atau dalam bahasa agama dikenal dengan *ميثقا غليظا*, hal ini bukan sekedar pengertian hubungan dan bersatu padu seperti hubungan persahabatan biasa, ikatan perkawinan adalah hubungan diantara suami-istri, ibu-anak dan bapak-anak, yang bertujuan untuk mengambil manfaat, memiliki dan mengeksploitasi. Oleh karena itu, untuk menjaga kesakraalan nilai tersebut, pernikahan haruslah dicatatkan dalam akta resmi. Al-Quran memandang perkawinan itu dalam kedudukan yang tinggi baik dalam kehidupan pribadi, kekeluargaan, maupun kehidupan berbangsa. Penghargaan dan pengangkatan derajat perkawinan merupakan semacam persetujuan yang mesti disempurnakan segala tugas kewajibannya dengan ijab dan qabul, dan kesaksian beberapa orang saksi. Disamping itu, al-Quran pun menganggap perkawinan itu sebagai suatu kontrak yang memikulkan kepada hati yang mengerti makna perkontrakan itu, akan tanggung jawab dari perkawinan tersebut. Sedangkan hati orang yang demikian itu senantiasa berjuang sekuat tenaganya untuk memelihara kontrak itu dan selalu setia kepadanya meskipun terjadi hal-hal yang menggangukannya, yang berupa kesukaran-kesukaran serta berbagai ragam kesulitan.

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ *Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, atau sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam/ Instruksi Presiden RI. Nomor 1 tahun 1991, ayat (1) berbunyi “*Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam harus dicatat*, sedangkan ayat (2) berbunyi “*Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah*”. Pada ayat (1) Pasal 5 KHI disebutkan ada kata harus dicatat, kata harus disini berarti **wajib atau rukun**, karena dengan pencatatan itu akan mendatangkan kemaslahatan, sedangkan kalau tidak dicatatkan akan mendatangkan kekacauan dan

Hal. 8 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemadlaratan, sedangkan mendirikan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan hukumnya wajib.

Menimbang, bahwa salah satu asas hukum itu adalah kepastian hukum (*Het Rechtszekerheidsbeginsel*). Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian itu sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum dan tujuan hukum itu adalah menciptakan keteraturan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri, kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai status atau kedudukan seseorang yang bermuara pada kepastian hukum yakni status perkawinan Para Pemohon, sehingga sepenuhnya secara mutlak harus tunduk kepada hukum positif yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Mukti Arto dalam bukunya Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan halaman 42, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang menyatakan bahwa "*Kepastian hukum hanya dapat diberikan dengan cara menerapkan hukum normatif sesuai bunyinya. Kepastian hukum lebih bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Kepastian hukum berada dalam ranah hukum wadh'i yang masuk ke dalam hukum publik. Hukum wadh'i mengatur hubungan status antar person (personenrecht). Dalam ranah ini tidak ada tempat untuk melakukan terobosan atau penemuan hukum. Hukum wadh'i merupakan hukum yang berfungsi melindungi ketertiban umum, nilai-nilai kebenaran, dan perlindungan manusia. Hukum ini termasuk jenis hukum memaksa (dwingwndrecht) yang penerapannya bersifat inperatif.*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi

Hal. 9 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. H. Muchsin, S.H, dalam tulisan beliau berjudul "*Problematika Perkawinan tidak tercatat dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang disampaikan dalam Rakernas Perdata Agama, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa apabila perkawinan dibawah tangan sudah menjadi tradisi dalam arti dipatuhi oleh masyarakat, mengikat (pasti akan disahkan atau di itsbatkan juga oleh pengadilan Agama), dan dipertahankan secara terus menerus, maka akan terjadi keadaan sebagai berikut:

- Makna historis Undang-Undang Perkawinan akan tidak efektif, sehingga tujuan lahirnya Undang-undang tersebut tidak tercapai, dengan demikian pengorbanan bangsa (umat Islam) untuk lahirnya Undang-Undang ini menjadi terabaikan.
- Tujuan Normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, maka akan menciptakan suatu kondisi ketidak teraturan dalam pencatatan kependudukan.

Hal. 10 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masyarakat muslim di pandang tidak lagi memperdulikan kehidupan bangsa dan kenegaraan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara, yang pada akhirnya mengusung pandangan bahwa agama harus dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.
- Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan, yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tatacara pencatatan Perkawinan, yang mungkin akan dikemas dengan berbagai perjanjian perkawinan, antara lain bahwa unsur pencatatan resmi ke Kantor Urusan Agama akan dipenuhi pada waktu yang kan datang dengan tanpa adanya suatu kepastian, yang mengundang ketidak pastian nasib wanita (isteri) yang menurut amanat Undang-undang Perkawinan semestinya diprioritaskan untuk dilindungi.
- Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan seperti tersebut, maka peluang untuk putusnya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan dibawah tangan ini hanya diikuti dengan perceraian di bawah tangan, maka untuk suasana seperti ini adalah sama seperti masa Tahkim dan Muhakkam dalam sejarah masyarakat Islam Indonesia pada masa yang lalu lewat Pengadilan Agama, dengan demikian akan memutus konsistensi dan konsekwensi logis formalisasi hukum Islam dalam kehidupan kenegaraan.
- Akan membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat sebelum perkawinan.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma

Hal. 11 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terhadap perkawinan yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat 2 masih membuka peluang dapat dicatatkan melalui prosedur pengesahan nikah, hanya saja pada ayat 3 Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut membatasi diperbolehkannya pengesahan nikah berkenaan dengan hal-hal : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap ketentuan tersebut, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa butir (a) sampai dengan (d) merupakan alasan dari pengajuan permohonan pengesahan nikah, sementara butir (e) merupakan syarat mutlak untuk dikabulnya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat dan darurat tentunya juga harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat dan darurat, masyarakat akan menganggap enteng dan memudahkan atas kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. (H. Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7), pendapat tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan ini.;

Hal. 12 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dimana untuk mengakses informasi berkaitan dengan keharusan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama setempat sangat mudah untuk dilakukan, sarana komunikasi dan transportasi mudah didapatkan dan juga dilaksanakan di tempat yang jaraknya dengan Kantor Urusan Agama setempat relatif dekat dengan tempat tinggal Para Pemohon, Para Pemohon juga melangsungkan pernikahan tersebut secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan ataupun penipuan, serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, namun Para Pemohon tetap melangsungkan pernikahannya tersebut tanpa dicatatkan, hanya karena alasan umur Pemohon Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, seharusnya para Pemohon dapat mengajukan terlebih dahulu Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Kandangan dan alasan tersebut bukanlah suatu halangan untuk pencatatan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tindakan Para Pemohon yang melangsungkan pernikahan tanpa tercatat oleh pihak yang berwenang tersebut menurut Hakim dengan alasan tersebut di atas, adalah sikap menggampangkan atau menganggap *enteng* dan memudahkan-mudahkan kewajiban pencatatan nikah, oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya **patut untuk ditolak**.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan ditolaknyanya permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya Hakim memberikan pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Hal. 13 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon **dapat melangsungkan pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan 1 (satu) orang anak yang terlahir dari pernikahan dibawah tangan Para Pemohon dan bilamana belum memiliki akta kelahiran dari dinas terkait, dengan ini Hakim memberikan pandangan/solusi, bahwa Para Pemohon dapat mengajukan **perkara permohonan penetapan asal-usul anak** di Pengadilan Agama Kandangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari **Jum'at** tanggal 04 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1443 Hijriah oleh **Hikmah, S.**

Hal. 14 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag, M. Sy, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dan diunggah pada aplikasi e-court pada hari itu juga oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Mufidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 0 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah Rp. 145.000,00

Hal. 15 dari 15 halaman Pen. No. 36/Pdt.P/2022/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2022